

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan permasalahan global yang kompleks dan multidimensional, serta tetap menjadi tantangan signifikan, khususnya di negara-negara berkembang. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) (2023), sekitar 640 juta perempuan di seluruh dunia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, yang berarti satu dari lima perempuan berusia 20 hingga 24 tahun telah mengalami pernikahan pada usia anak. Meskipun terjadi penurunan dari satu banding empat perempuan pada dekade sebelumnya, laju perubahan tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi target penghapusan praktik pernikahan anak pada tahun 2030. Situasi ini semakin diperparah oleh berbagai krisis global, seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, serta konflik bersenjata, yang secara signifikan meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi dan mendorong praktik pernikahan dini sebagai strategi adaptif terhadap tekanan ekonomi rumah tangga (Pande *et al.*, 2024).

Dalam konteks ini, Generasi Z menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak oleh fenomena pernikahan dini. Generasi Z umumnya mencakup individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Dengan demikian, pada tahun 2025, rentang usia Generasi Z berada antara 13 hingga 28 tahun. Karakteristik unik generasi ini yang tumbuh dalam lingkungan digital, dengan akses luas terhadap informasi dan media sosial, tidak sepenuhnya menghilangkan kerentanan mereka terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Terutama bagi perempuan yang hidup di lingkungan dengan keterbatasan pendidikan dan sumber daya. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini tetap menjadi isu signifikan di Indonesia, dengan prevalensi yang tinggi di daerah pedesaan dan di antara rumah tangga miskin, di mana pendidikan masih menjadi tantangan (Pamessangi *et al.*, 2024). Oleh karena itu, memahami kecenderungan pernikahan dini pada pekerja perempuan Generasi Z menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi dan sosiodemografi yang memengaruhinya.

Secara geografis, prevalensi pernikahan dini paling tinggi tercatat di kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Asia Selatan menyumbang sekitar 45 persen dari total kasus pernikahan dini secara global, sementara Afrika Sub-Sahara mencatatkan sekitar 20 persen (UNICEF, 2023). Di Indonesia, meskipun telah terjadi sejumlah kemajuan dalam menurunkan angka pernikahan anak, negara ini masih menempati posisi kedelapan tertinggi di dunia. Fenomena ini umumnya terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi serta akses terhadap pendidikan yang terbatas (Kuswanto *et al.*, 2024). Faktor budaya dan tekanan ekonomi merupakan determinan utama yang mendorong praktik ini, di mana pernikahan dini sering kali

dipandang sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga atau sebagai upaya untuk mempertahankan kehormatan dan reputasi keluarga (Rashid *et al.*, 2024).

Lebih lanjut, berdasarkan data dari The Child Marriage Data Portal (2023), sekitar 5 persen perempuan Indonesia telah mengalami pernikahan dini, yang setara dengan lebih dari 1,5 juta kasus per tahun. Temuan ini mengindikasikan bahwa, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan dini, praktik tersebut masih marak terjadi, khususnya dalam konteks sosial-budaya dan ekonomi tertentu. Penurunan prevalensi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum cukup signifikan untuk mencapai target penghapusan pernikahan anak secara global pada tahun 2030. Data menunjukkan bahwa sekitar 46 persen dari anak perempuan yang menikah pada usia dini berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan tinggal di wilayah pedesaan. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kuatnya norma sosial, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi turut berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini.

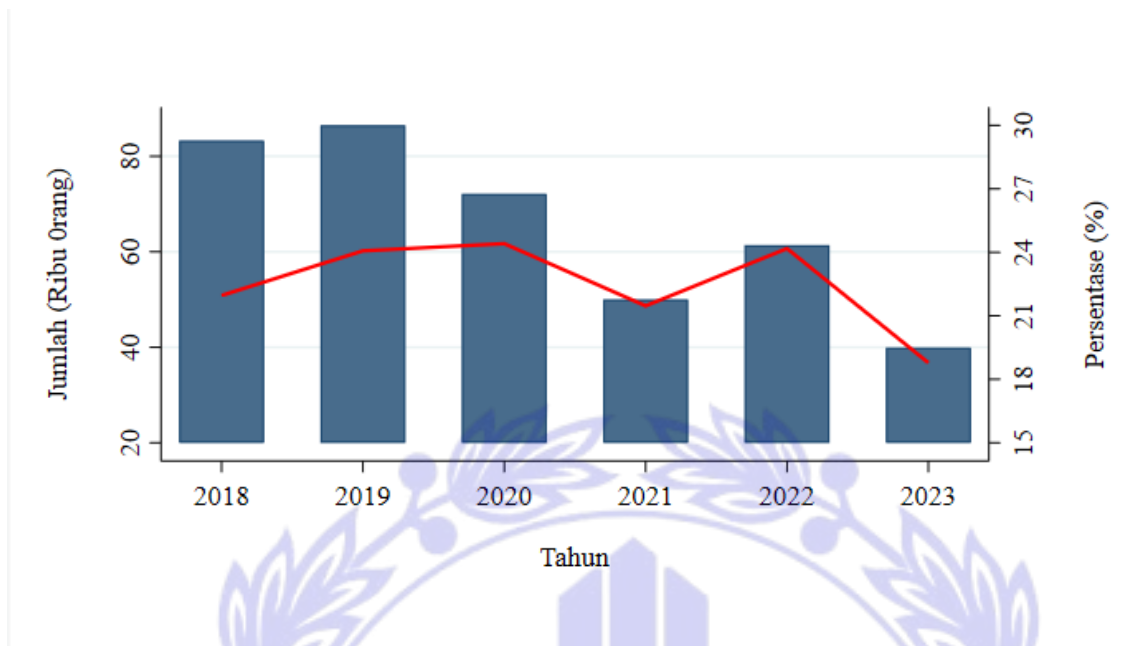
Menurut ketentuan di Indonesia, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu berusia di bawah 19 tahun, sebagaimana diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sedangkan UNICEF menetapkan batas usia pernikahan anak di bawah 18 tahun. Gambar 1.1 menampilkan tren penurunan jumlah perempuan Generasi Z yang melakukan pernikahan dini (kawin, cerai hidup/mati) di Indonesia selama periode 2018 hingga 2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF. Secara agregat, jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia menurun dari 379.2 ribu kasus pada tahun 2018 menjadi 212.4 ribu kasus pada tahun 2023. Penurunan serupa juga tercermin dalam persentase, yaitu dari 4.16 persen menjadi 2.38 persen dalam kurun waktu yang sama. Data UNICEF yang merepresentasikan kelompok usia di bawah 18 tahun juga menunjukkan penurunan dari 167.4 ribu kasus (2.4 persen) pada tahun 2018 menjadi 126.7 ribu kasus (1.8 persen) pada tahun 2023. Tren penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak di Indonesia, yang dapat dikaitkan dengan implementasi kebijakan strategis, termasuk revisi peraturan perundang-undangan, serta peran aktif lembaga internasional seperti UNICEF dalam advokasi perlindungan anak dan perempuan. Penurunan yang konsisten tersebut juga merefleksikan meningkatnya kesadaran masyarakat serta efektivitas program edukasi mengenai risiko dan konsekuensi negatif dari praktik pernikahan usia dini.



Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah dan Persentase Perempuan Gen Z dengan Riwayat Pernikahan Dini Menurut Batas Usia Versi Indonesia dan UNICEF

Sumber: BPS dan UNICEF, 2018-2023 (diolah)

Setelah melihat tren penurunan angka pernikahan dini di kalangan perempuan Generasi Z sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.1, penting pula untuk menelaah bagaimana kondisi sosial-ekonomi mereka setelah menikah, khususnya dalam aspek partisipasi kerja. Gambar 1.2 menyajikan dinamika jumlah dan persentase perempuan Gen Z yang menikah dini (kawin, cerai hidup/mati) dan berstatus sebagai pekerja di Indonesia selama periode 2018 hingga 2023. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan mengikuti definisi pernikahan dini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mencakup perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Lebih lanjut, data tersebut merepresentasikan perempuan Gen Z yang telah melakukan pernikahan dini dan berada dalam status pernikahan yang masih berlangsung, cerai hidup, maupun cerai mati. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 83.2 ribu pekerja perempuan muda dengan tingkat partisipasi sebesar 21.9 persen. Jumlah ini meningkat menjadi 86.4 ribu orang (24 persen) pada tahun 2019 dan mencapai persentase tertinggi sebesar 24.41 persen pada tahun 2020, meskipun secara absolut jumlahnya menurun menjadi 72.1 ribu orang. Penurunan jumlah namun meningkatnya persentase pada 2020 mengindikasikan kemungkinan berkurangnya total populasi pekerja akibat dampak pandemi COVID-19. Pada periode 2021 hingga 2023, tren partisipasi kerja menunjukkan fluktuasi signifikan: jumlah pekerja menurun menjadi 49.9 ribu orang (21.47 persen) pada 2021, naik menjadi 61.3 ribu orang (24.18 persen) pada 2022, lalu kembali menurun drastis menjadi 39.9 ribu orang (18.78 persen) pada 2023. Ketidakstabilan tren ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi pemulihan, partisipasi kerja perempuan Gen Z yang menikah dini masih menghadapi tantangan serius, yang dapat disebabkan oleh dinamika kondisi ekonomi, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak, serta beban sosial dan domestik yang meningkat, terutama pascapandemi.



Gambar 1.2 Jumlah dan Persentase Perempuan Gen Z Bekerja dengan Riwayat Pernikahan Dini

Sumber: BPS, 2018-2023 (diolah)

Meskipun secara nasional menunjukkan kemajuan, sejumlah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait pernikahan dini. Sebagai contoh, di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah kasus pernikahan dini meningkat signifikan dari 332 kasus pada tahun 2019 menjadi 805 kasus pada tahun 2020. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja, sebagaimana dilakukan melalui berbagai program edukatif di Desa Semoyang (Raehanah, 2022). Selain itu, Kabupaten Jember juga menjadi salah satu daerah dengan angka pernikahan dini yang tinggi, dengan mencatatkan 1,357 dispensasi nikah pada tahun 2022 (Ningtiyas *et al.*, 2024). Rendahnya tingkat pendidikan, terutama di kalangan remaja lulusan SMP dan SMA, turut berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di daerah tersebut. Situasi serupa terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana kasus pernikahan dini melonjak dari 15 kasus pada tahun 2018 menjadi 168 kasus pada tahun 2020 (Setiawan, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi isu yang meluas dan kompleks, yang memerlukan pendekatan lintas sektor untuk penanggulangannya.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks dan berdampak signifikan pada berbagai aspek. Aspek ekonomi, seperti tingkat pendapatan, kemiskinan, dan akses terhadap pekerjaan, memainkan peran penting dalam menentukan prevalensi pernikahan dini. Rofita *et al.* (2022) mengemukakan bahwa kemiskinan sering kali menjadi pendorong utama bagi keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini, sebagai strategi untuk mengurangi

beban ekonomi rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan Rumble *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa keluarga dengan pendapatan rendah kerap memandang pernikahan dini sebagai bentuk keuntungan ekonomi jangka pendek, meskipun kenyataannya tidak memberikan jaminan stabilitas finansial dalam jangka panjang.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya bersifat universal. Hotchkiss *et al.* (2016) mengidentifikasi bahwa pernikahan dini juga dapat terjadi dalam kalangan keluarga dengan kondisi ekonomi relatif baik, terutama apabila anak perempuan tidak memperoleh akses pendidikan yang memadai serta kurangnya dukungan dalam pengembangan karier. Hal ini ditegaskan oleh Kamal *et al.* (2014), yang menyatakan bahwa perempuan yang bekerja di sektor formal cenderung menunda pernikahan karena memiliki kemandirian ekonomi dan paparan terhadap norma-norma sosial yang menolak praktik pernikahan anak. Dengan demikian, pendidikan dan akses terhadap pekerjaan yang layak berperan penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Subramanee *et al.* (2022) menunjukkan bahwa meskipun status ekonomi yang baik dapat mengurangi risiko pernikahan dini, banyak anak perempuan dari keluarga mampu tetap menikah dini jika pendidikan tidak diprioritaskan. Penelitian Gambir *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa pernikahan dini dapat membatasi kesempatan kerja dan pendidikan perempuan, yang pada akhirnya berkontribusi pada siklus kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini, seperti yang diungkapkan oleh Wibowo *et al.* (2021), yang menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung menunda pernikahan.

Selain faktor ekonomi, pernikahan dini juga dipengaruhi oleh aspek sosial yang mendalam, terutama dalam hal norma budaya dan harapan sosial. Studi yang dilakukan oleh Islam dan Barna (2021) di Bangladesh mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi terhadap praktik pernikahan dini dibandingkan dengan penduduk di kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya norma-norma budaya yang berlaku di desa, yang sering kali mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda (Pande *et al.*, 2024). Temuan serupa ditemukan oleh Johnson *et al.* (2019) di Ghana, yang menemukan bahwa perempuan yang tinggal di rumah tangga besar dan dipimpin oleh wanita lebih rentan terhadap pernikahan dini, menyoroti peran dinamika rumah tangga dalam mempengaruhi keputusan pernikahan (Marphatia *et al.*, 2024). Namun, asumsi tersebut tidak selalu relevan di berbagai latar sosial dan budaya. Di Nepal, Adhikari (2018) menemukan bahwa meskipun faktor ekonomi dan latar belakang keluarga berperan, beberapa individu dari keluarga makmur justru menikah dini, yang mungkin dipengaruhi oleh harapan sosial dan tekanan

lingkungan. Ini menunjukkan bahwa norma budaya yang lebih kuat dapat mempengaruhi keputusan individu dan keluarga, di mana status sosial ekonomi saja tidak cukup untuk memprediksi pernikahan dini.

Di samping faktor ekonomi dan sosial-budaya, aspek demografis juga berperan signifikan dalam memengaruhi prevalensi pernikahan dini. Variabel seperti usia dan struktur rumah tangga menjadi determinan penting yang tidak dapat diabaikan. Pande *et al.* (2024) mengemukakan bahwa semakin muda usia seorang perempuan, semakin tinggi probabilitasnya untuk menikah pada usia dini. Penelitian yang dilakukan oleh Kamal dan Hassan (2013) di Bangladesh mendukung temuan tersebut, dengan menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi, yang menandakan adanya hubungan antara usia pernikahan dan kualitas kesehatan pascamenikah.

Namun demikian, motivasi di balik pernikahan dini tidak semata-mata bersifat medis atau ekonomi. Koski dan Clark (2021) berargumen bahwa dalam beberapa konteks sosial, pernikahan pada usia muda sering dipersepsikan sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial keluarga, khususnya dalam masyarakat yang sangat menghargai kehormatan dan reputasi keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dini juga dapat dipahami sebagai respons terhadap ekspektasi sosial yang bersifat normatif. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Yogi (2020) di Nepal menunjukkan bahwa meskipun kondisi ekonomi keluarga tidak secara langsung memprediksi terjadinya pernikahan dini, jenis pekerjaan utama keluarga, seperti ketergantungan pada sektor pertanian dan pendapatan dari pekerja migran, dapat meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap praktik tersebut. Hal ini mencerminkan adanya interaksi yang kompleks antara faktor demografis dan sosial, di mana struktur ekonomi rumah tangga, usia, dan harapan sosial saling memengaruhi dalam membentuk keputusan terkait pernikahan dini.

Dari sudut pandang yuridis, keberadaan regulasi nasional memegang peranan penting dalam menanggulangi praktik pernikahan usia dini di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan sebelumnya, menetapkan batas usia minimal pernikahan yakni 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan untuk dapat menikah secara sah. Meski demikian, ketentuan ini masih membuka peluang untuk pengajuan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama, yang kerap diajukan oleh orang tua atas dasar pertimbangan sosial dan budaya tertentu (Hiola *et al.*, 2023; Jaya & Mardiyati, 2023). Adanya celah hukum melalui mekanisme dispensasi ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam konteks pemenuhan hak-hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Banyak pernikahan dini dilangsungkan tanpa adanya pemahaman menyeluruh dari pihak yang menikah, terutama pihak

perempuan, mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan kesehatan yang mungkin timbul (Sianipar, 2023; Eleanora & Sari, 2020).

Dalam dimensi budaya dan keagamaan, praktik pernikahan dini di Indonesia kerap dibingkai sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung turun-temurun, meskipun sering kali bertentangan dengan norma-norma perlindungan anak yang dianut dalam kerangka hukum modern dan pendekatan hak asasi manusia. Dalam konteks Islam, meskipun tidak terdapat batasan usia yang eksplisit untuk menikah, syarat baligh kerap dijadikan acuan utama dalam menentukan kesiapan untuk menikah. Namun, interpretasi terhadap konsep baligh ini sangat bervariasi antar komunitas, dan sering kali bercampur dengan norma-norma budaya lokal yang mendukung praktik pernikahan pada usia muda (Syafana *et al.*, 2023; Daumpung, 2022). Peran institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sangat strategis dalam pengawasan serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. KUA tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai agen sosialisasi nilai-nilai perlindungan anak dan penguatan institusi keluarga. Upaya mereka dalam meningkatkan literasi hukum dan kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, menjadi semakin relevan dalam rangka mencegah praktik pernikahan di bawah umur (Amiri & Paputungan, 2023; Latif & Annizah, 2021).

Dampak pernikahan dini di Indonesia tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak paling nyata terlihat dalam aspek kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Anak perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi kesehatan reproduksi, termasuk dalam proses kehamilan dan persalinan. Pernikahan dini berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya angka kematian ibu dan bayi; remaja menyumbang sekitar 30 persen dari total kematian ibu di Indonesia (Noer *et al.*, 2022; Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa jutaan anak perempuan setiap tahunnya, termasuk di Indonesia, menghadapi risiko kesehatan serius akibat ketidaksiapan fisik dan psikologis dalam menjalani kehamilan dan melahirkan (Nursari & Efrianti, 2024). Negara-negara dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi cenderung mengalami beban kesehatan masyarakat yang lebih besar, termasuk meningkatnya penyebaran infeksi menular seksual dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai (Ramadhan, 2023; Nurjanah *et al.*, 2023). Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi menyebabkan perempuan muda terperangkap dalam siklus kesehatan yang rentan (Maimun, 2023).

Di samping dampak kesehatan, pernikahan dini juga membawa konsekuensi serius dalam aspek ekonomi. Fenomena ini berkontribusi terhadap kemiskinan antar generasi dengan

membatasi peluang pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan yang menikah muda. Perempuan yang menikah pada usia dini cenderung tidak dapat melanjutkan pendidikan formal, yang secara langsung mengurangi potensi pendapatan mereka di masa depan (Indrianingsih *et al.*, 2020; Maimun, 2023). Hanya sekitar 5.6 persen perempuan yang menikah muda mampu melanjutkan pendidikan setelah pernikahan, sehingga akses mereka terhadap pekerjaan yang layak pun menjadi sangat terbatas (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020; Pamessangi *et al.*, 2024). Dalam jangka panjang, hal ini berdampak negatif pada stabilitas ekonomi keluarga dan memperkuat siklus kemiskinan struktural. Selain itu, pernikahan dini sering kali memperkuat peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga, membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi produktif (Ririn *et al.*, 2024). Akibatnya, keluarga yang memiliki anggota yang menikah dini sering kali mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar, yang memperburuk kondisi kesejahteraan secara keseluruhan (Abelia, 2023).

Selain berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi, pernikahan dini juga membawa implikasi sosial yang signifikan, baik bagi individu maupun komunitas. Secara sosial, pernikahan pada usia muda kerap mengubah dinamika relasi dalam keluarga serta memperlemah struktur sosial masyarakat. Perempuan yang menikah pada usia dini cenderung mengalami berbagai bentuk kerentanan, termasuk eksklusi sosial, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat (Nurseha *et al.*, 2023; Lase, 2022). Tekanan dari lingkungan sosial yang mengharap mereka segera menjalankan peran sebagai istri dan ibu sering kali menimbulkan beban psikologis, khususnya bagi perempuan muda yang belum matang secara emosional (Ningtiyas *et al.*, 2024; Ririn *et al.*, 2024). Selain itu, pernikahan dini juga memiliki dampak jangka panjang yang bersifat antargenerasi. Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini umumnya tumbuh dalam kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mendukung, sehingga menghadapi keterbatasan dalam pendidikan dan akses terhadap layanan sosial. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan dini kembali pada generasi berikutnya, memperkuat siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam masyarakat (Abelia, 2023).

Sebagian besar penelitian mengenai pernikahan dini selama ini lebih banyak berfokus pada perempuan dari Generasi X dan Y, serta belum secara eksplisit menyoroti dinamika yang terjadi pada Generasi Z. Padahal, Generasi Z memiliki karakteristik unik yang berbeda secara signifikan, seperti keterpaparan tinggi terhadap teknologi digital, akses informasi yang luas, serta perubahan norma sosial yang cepat, yang membentuk pandangan mereka terhadap isu pernikahan dini (Fadlyana & Larasaty, 2016). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap keputusan menikah pada usia muda (Pusporini *et al.*, 2024), namun masih minim kajian yang secara khusus mengeksplorasi pengalaman, ekspektasi, dan faktor sosiodemografi serta ekonomi di kalangan perempuan Generasi Z. Lebih

lanjut, sebagian besar studi juga belum membedakan status pekerjaan, padahal menjadi perempuan yang bekerja membawa tekanan ekonomi dan sosial tambahan serta peran ganda yang turut memengaruhi keputusan menikah (Kim, 2017). Dalam banyak kasus, perempuan dari latar belakang ekonomi rendah lebih rentan terhadap pernikahan dini yang kemudian memperkuat siklus kemiskinan (Khairina & Putra, 2023). Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai perempuan Generasi Z yang bekerja, guna memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap kecenderungan menikah dini serta untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena pernikahan dini dengan fokus pada perempuan Generasi Z, yang menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin kelima, yaitu kesetaraan gender. Selama ini, sebagian besar kajian mengenai pernikahan dini masih didominasi oleh perspektif generasi yang lebih tua, sehingga cenderung mengesampingkan dinamika pandangan serta pengalaman yang unik dari Generasi Z (Suyanto *et al.*, 2023). Generasi Z, yang tumbuh dan berkembang dalam era digital dengan akses informasi yang lebih luas, memiliki kemungkinan untuk mengembangkan ekspektasi dan pemaknaan yang berbeda terhadap institusi pernikahan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang lebih terikat pada nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang memandang pernikahan sebagai pencapaian penting pada usia muda (Rahiem, 2021). Dengan menggali pengalaman dan harapan perempuan Gen Z tentang pernikahan, penelitian ini berkontribusi untuk memberikan wawasan baru yang berharga bagi upaya pencegahan pernikahan dini dan untuk mempromosikan kesetaraan gender. Kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini, termasuk implikasinya terhadap kesehatan fisik dan mental serta kesempatan pendidikan, sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan pembuat kebijakan (Pessin, 2017). Selain itu, dengan menyoroti perbedaan pandangan Generasi Z, penelitian ini dapat membantu merancang intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, sekaligus mendorong keberlanjutan dalam menjamin hak-hak dan kebebasan perempuan di masa depan, serta memperkuat komitmen untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya (Ohlsson-Wijk *et al.*, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji fenomena pernikahan dini dalam konteks perempuan Generasi Z, khususnya mengenai ekspektasi, pengalaman, dan konsekuensi yang mereka hadapi. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana perempuan Generasi Z memandang pernikahan dini dibandingkan dengan generasi sebelumnya serta dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi yang terkait dengan keputusan pernikahan di usia muda. Dengan menganalisis perspektif baru dari generasi ini, diharapkan penelitian ini dapat

memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya mencegah pernikahan dini dan mempromosikan kesetaraan gender, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkomitmen pada pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi gender. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan perempuan Generasi Z terkait pernikahan, sehingga dapat merancang intervensi yang lebih sesuai dan relevan dengan tantangan yang mereka hadapi di era modern ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini dirancang untuk merumuskan permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian, yang secara spesifik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana profil pekerja perempuan Generasi Z di Indonesia yang menikah dini berdasarkan aspek ekonomi dan sosiodemografi?
2. Bagaimana pengaruh faktor ekonomi dan sosiodemografi terhadap kecenderungan pernikahan dini di kalangan pekerja perempuan Generasi Z di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengkaji dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal berikut:

1. Mendeskripsikan profil pekerja perempuan Generasi Z di Indonesia yang menikah dini berdasarkan karakteristik ekonomi dan sosiodemografi.
2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor ekonomi dan sosiodemografi terhadap kecenderungan pernikahan dini di kalangan pekerja perempuan Generasi Z di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dengan uraian manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji keterkaitan antara kondisi ekonomi, sosiodemografi, dan fenomena sosial di kalangan perempuan Generasi Z. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya literatur mengenai dinamika partisipasi perempuan muda di dunia kerja serta faktor-faktor yang memengaruhi peluang ekonomi dan pengembangan diri mereka.

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan muda. Dengan memahami karakteristik serta tantangan yang dihadapi oleh pekerja perempuan Generasi Z, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih responsif untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan ekonomi.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan wawasan tentang realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan muda masa kini, sehingga dapat meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya dukungan terhadap kemandirian dan pengembangan potensi generasi muda, khususnya perempuan.

